



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Asao, 04 Januari 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Asao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, dengan domisili elektronik: xxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kendari, 12 Januari 1957 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

M DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai melalui *e-court* Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 23 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una, dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una



Kecamatan Tongauna dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor xxxxx tanggal 18 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Desa Asao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe selama 11 (sebelas) tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxxxxx lahir tanggal 24 April 2018;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2022 yang kronologi kejadiannya adalah sejak awal pernikahan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki banyak hutang di luar hal itulah yang membuat Penggugat memutuskan untuk pergi dan bekerja keluar negeri menjadi seorang tenaga kerja wanita (TKW) selama 6 (enam) tahun lamanya dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah hilang komunikasi karena Tergugat tidak lagi memberikan kabar kepada Penggugat dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah (lahir) Penggugat;

6.2. Tergugat memiliki banyak hutang;

6.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Desa Asao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lamanya sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah sirri pada tahun 2012;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. xxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Asao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Asao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat mengenai rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkarnya menurut cerita Penggugat adalah Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, bahkan saksi sering didatangi oleh penagih hutang;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Desa Asao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oluao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, kemudian pindah ke rumah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una



kediaman bersama di Desa Asao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkarnya yaitu Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, sehingga Penggugat pergi ke Arab Saudi untuk membantu melunasi hutang Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Desa Asao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah (lahir) Penggugat; Tergugat memiliki banyak hutang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 18 Januari 2021 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah saksi tidak pernah melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan secara langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut cerita Penggugat adalah Tergugat tidak memehui nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022. Saksi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat mengenai adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan bersumber dari peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan cerita dari Penggugat maupun orang lain, keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, keterangan dari saksi pertama Penggugat yang bersesuaian dengan dalil yang menjadi gugatan Penggugat, dengan demikian majelis hakim menarik persangkaan bahwa pisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi bahkan saksi kedua pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Saksi menerangkan yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2022. Saksi menerangkan telah ada upaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran berikut penyebabnya serta peristiwa pisah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan adanya upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sebelumnya menikah sirri pada tahun 2012, namun baru mendapatkan buku nikah pada tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya untuk menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun orang terdekat Penggugat, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan,

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in suhtra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H., dan Nurul Aini, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Susanty Husain, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Una



ttd

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI, M.H

ttd

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Susanty Husain, S.HI., M.H

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 28.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)